



## **Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 12/KPPU-Pat/V/2016

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT INDORIS PRINTINGDO OLEH THAI CONTAINERS GROUP CO LTD

### **I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 19 Januari 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co Ltd, dan telah didaftarkan dengan nomor register A10315.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd dinyatakan lengkap dan masuk ke dalam tahap penilaian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU/Kep.2/I/2016 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian Atas

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: Thai Containers Group Co. Ltd

Thai Containers Group Co Ltd berdiri pada tahun 1971 berdasarkan hukum negara Thailand, berdomisili di 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok, Thailand. Thai Containers Group Co. Ltd merupakan anak perusahaan dari SCG Paper yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi *corrugated containers* di wilayah Asia Tenggara. Thai Containers Group Co. Ltd melakukan produksi di wilayah Malaysia, Singapura, and Vietnam dengan kapasitas produksi sebesar 1.000.000 ton per tahun.

### 2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Perusahaan Pengambilalih : Siam Cement Plc

Siam Cement Plc merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan dekrit raja Kerajaan Thailand tahun 1913 yang pada awalnya melakukan kegiatan usaha di bidang produksi semen dan material bangunan. Saat ini, Siam Cement Plc melakukan kegiatan usaha di bidang produksi semen dan bahan bangunan, produk kimia, dan produk kertas.

Siam Cement Plc melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui anak perusahaannya di Indonesia yaitu:

#### 2.2.1. PT Semen Jawa

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2007 yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen di wilayah Pulau Jawa dan memasarkan produk semennya ke wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

#### 2.2.2. PT Tambang Semen Sukabumi

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei 2007 yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan bahan pembuat semen di daerah Sukabumi.

#### 2.2.3. PT CPAC Surabaya

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2010 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Ready-mixed concrete* di wilayah Surabaya.

2.2.4. PT SCG Readymix

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 1972 yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan *ready-mixed concrete* di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

2.2.5. PT Semen Lebak

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 2006 yang melakukan kegiatan usaha di industri semen di wilayah Pulau Jawa.

2.2.6. PT SCG Pipe and Precast Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 1997 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *pipe & precast* yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Jakarta, Bogor, dan Surabaya.

2.2.7. PT Pion Quarry Nusantara

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 1994 yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan di wilayah Bogor.

2.2.8. PT Surya Siam Keramik

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1997 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *ceramic tiles* di wilayah Serpong, Provinsi Banten.

2.2.9. PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 28 November 1968 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *floor & wall tiles* di wilayah Karawang, Jakarta, dan Bogor.

2.2.10. PT KIA Serpih Mas

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember 1980 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *floor tiles* di wilayah Jakarta, Bogor, Karawang, dan Jawa Timur.

2.2.11. PT KIA Keramik Mas

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 15 September 1980 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *roof tiles* di wilayah Jakarta, Bogor, Karawang, dan Jawa Timur.

2.2.12. PT SCG Lightweight Concrete Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 25 Juli 2013 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *lightweight concrete* di wilayah Karawang.

2.2.13. PT Kokoh Inti Arebama Tbk

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2001 yang melakukan kegiatan usaha di bidang distribusi di wilayah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi.

2.2.14. PT SCG Trading Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2008 yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan di wilayah Jakarta, dan Surabaya.

2.2.15. PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada Januari 1996 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *PVC Resin* di wilayah Gresik.

2.2.16. PT Primacorr Mandiri

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 2003 yang melakukan kegiatan usaha di bidang *corrugated box* di wilayah Tangerang.

2.2.17. PT SCG Indonesia

Merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 2013 yang melakukan kegiatan usaha sebagai *corporate function* di wilayah Jakarta.

2.3. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Indoris Printingdo

PT Indoris Printingdo didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi *offset printing*. PT Indoris

Printingdo berkedudukan di Jl. Raya Serang Km. 18,8 Cikupa District, Tangerang, Provinsi Banten.

### III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa Thai Containers Group Co. Ltd melakukan pembelian saham milik Julita Lukman yang ditempatkan di PT Indoris Printingdo.
- 3.2. Bahwa Thai Containers Group Co. Ltd juga melakukan pembelian saham milik Brian Alexander Rhebok.
- 3.3. Bahwa dengan rangkaian transaksi tersebut, Thai Containers Group Co. Ltd memiliki 90% saham PT Indoris Printingdo.

### IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-49859.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoris Printingdo, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 30 Desember 2014.
- 4.3. Bahwa Thai Containers Group Co. Ltd melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd pada tanggal 19 Januari 2015, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

## V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1. Bahwa melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditopang dari pertumbuhan industri *consumer goods* yang membutuhkan *packaging* merupakan salah satu faktor yang menarik untuk mengembangkan bisnis di bidang *packaging*.
- 5.2. Bahwa dengan pengalaman yang dimiliki oleh Thai Containers Group Co. Ltd dalam industri *packaging*, maka dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekspansi pasar Thai Containers Group Co. Ltd.
- 5.3. Bahwa spesialisasi printing (*offset cartons* dan *flexo cartons*) yang dimiliki oleh PT Indoris Printingdo merupakan satu strategi Thai Containers Group Co. Ltd

untuk memasuki pasar *packaging* di Indonesia dengan kualitas *printing* yang baik.

## **VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa setelah melakukan pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo, Thai Containers Group Co. Ltd Co. Ltd akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha PT Indoris Printingdo.
- 6.2. Bahwa sebelumnya Thai Containers Group Co. Ltd telah melakukan pengambilalihan saham perusahaan PT Primacorr Mandiri yang merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha produksi *corrugated containers*.
- 6.3. Bahwa PT Indoris Printingdo akan difokuskan melakukan kegiatan usaha di bidang *offset printing*, sedangkan produksi *corrugated containers* dialihkan ke PT Primacorr Mandiri.
- 6.4. Bahwa dengan spesialisasi kegiatan usaha tersebut, akan diperoleh produk *corrugated containers* yang berkualitas dan *offset printing* yang bagus.

## **VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

- 7.1. Pasar Produk
  - 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
  - 7.1.2. Bahwa dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd, Komisi menggunakan doktrin hukum *Single Economic Entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi satu kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
  - 7.1.3. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menilai kegiatan usaha kelompok usaha Siam Cement sebagai satu kesatuan dengan kegiatan usaha Thai Containers Group Co. Ltd.
  - 7.1.4. Bahwa kegiatan usaha kelompok usaha Siam Cement di Indonesia adalah:
    - Penjualan produk kertas

- Produksi *readymix concrete*
- Produksi *pipe & Precast*
- Perdagangan
- Produksi *ceramic Tiles*
- Produksi *floor Tiles*
- Produksi *wall Tiles*
- Produksi *roof Tiles*
- Produksi *lightweight concrete*
- Produksi *PVC resin*
- Produksi *corrugated box*

7.1.5. Bahwa PT Indoris Printingdo melakukan kegiatan usaha di bidang percetakan yang meliputi *offset cartons* dan *flexo cartons*.

## 7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha Siam Cement di Indonesia dipasarkan di beberapa wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Wilayah Pemasaran
1.	Semen	Jawa dan Sumatera
2.	<i>Pipe and Precast</i>	Jawa
3.	<i>Ceramic Tiles</i>	Jawa dan Indonesia Bagian Timur
4.	<i>Floor/Wall Tiles/Roof Tiles</i>	Indonesia
5.	<i>Lightweight Concrete</i>	Jawa
6.	<i>PVC Resin</i>	Jawa
7.	<i>Corrugated Box</i>	Jakarta, Banten, dan Jawa Barat

7.2.2. Bahwa untuk produk Semen, *pipe and precast*, dan *lightweight concrete* dengan mempertimbangkan dari karakter produk dan biaya transportasi serta nilai ekonomis maka pasar geografis untuk produk semen hanya meliputi Jawa dan Sumatera, produk *pipe and precast* hanya meliputi Jawa, dan *lightweight concrete* hanya meliputi wilayah



Jawa, sedangkan produk *corrugated box* dipasarkan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

7.2.3. Bahwa untuk produk *ceramic tiles, Floor/Wall Tile/Roof Tiles, PVC Resin*, memiliki potensi untuk dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia.

7.2.4. Bahwa untuk produk jasa *offset cartons* dan *flexo cartons* PT Indoris Printingdo hanya dipasarkan di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat mengingat karakter *offset cartons* dan *flexo cartons* yang memiliki sensitifitas terhadap biaya transportasi dan nilai ekonomis.

### 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk, dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

7.3.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Co. Ltd tidak terjadi dalam satu pasar bersangkutan.

7.3.2. Bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Indoris Printingdo memiliki kaitan bisnis atau hubungan integrasi dengan produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha Siam Cement.

7.3.3. Bahwa hubungan integrasi tersebut terjadi di produk *corrugated box* milik kelompok usaha Siam Cement yang diproduksi melalui PT Primacorr Mandiri dengan jasa *offset cartons* dan *flexo cartons* milik PT Indoris Printingdo.

## VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

8.1. Bahwa dalam transaksi pengambilalihan saham perusahaan yang memiliki kaitan bisnis (integrasi) Komisi melakukan penelitian terhadap struktur pasar yang terintegrasi.

8.2. Bahwa dalam hal ini, Komisi melakukan analisis terhadap struktur pasar industri *corrugated box* di Indonesia

Indonesia Corrugated Carton Industries - approximated market shares 2015

Unit : Ton	% Market share
Sinar Mas group	16%
Sentralindo Group	8%
Rapi Pack Group	7%
Surya Rengo Containers	6%
Daya Cipta	6%
Multi Box + KIM	6%
Primacorr	1%
Indoris	0.3%
Others	50%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

- 8.3. Bahwa dilihat dari data di atas, PT Primacorr Mandiri yang merupakan bagian dari kelompok usaha Siam Cement memiliki pangsa pasar sebesar 1% dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan *corrugated box* yang lain.
- 8.4. Bahwa untuk kegiatan usaha *offset printing* PT Indoris Printingdo, sesuai rencana setelah pengambilalihan saham perusahaan difokuskan untuk melakukan *offset printing* dari *corrugated box* yang dihasilkan oleh PT Primacorr Mandiri.
- 8.5. Bahwa dalam hal ini, produksi *corrugated box* PT Primacorr Mandiri merupakan faktor produksi PT Indoris Printingdo.
- 8.6. Bahwa dengan pangsa pasar produksi *corrugated box* PT Primacorr Mandiri maka dapat diketahui seberapa besar *output* yang dihasilkan dari jasa *offset printing* PT Indoris Printingdo.
- 8.7. Bahwa proses bisnis dalam industri *offset printing* adalah perusahaan *offset printing* menerima order dari konsumen, dimana order tersebut sudah dapat berupa *layout* desain atau konsumen dapat meminta kepada perusahaan *offset printing* untuk melakukan kegiatan desain.
- 8.8. Bahwa dalam hal ini, konsumen memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan jasa *offset printing* mengingat di Indonesia terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha *offset printing* baik dilakukan secara industri maupun rumah tangga.
- 8.9. Bahwa diperoleh fakta, konsumen dapat serta merta melakukan retur kepada perusahaan *offset printing* apabila terdapat kesalahan dalam desain maupun kesalahan dalam proses *printing*.
- 8.10. Bahwa dalam industri *corrugated box*, faktor yang dapat memunculkan perilaku persaingan usaha tidak sehat adalah untuk mendapatkan bahan baku dimana sebagian besar bahan baku *corrugated box* di Indonesia diperoleh dari *waste* / kardus bekas yang dikumpulkan dari para pengepul kardus bekas.
- 8.11. Bahwa potensi perilaku anti persaingan yang dapat terjadi di sektor ini adalah pelaku usaha melakukan pembelian kardus bekas secara besar-besaran dengan menawarkan harga yang lebih tinggi sehingga pelaku usaha lain tidak mendapatkan pasokan bahan baku.
- 8.12. Bahwa pelaku usaha memiliki opsi untuk melakukan impor bahan baku *corrugated box* (*waste*, atau kertas coklat), meskipun apabila dilihat secara ekonomi harga *waste* atau kertas coklat impor lebih mahal dibandingkan dengan *waste* atau kertas coklat dalam negeri.

- 8.13. Bahwa untuk melakukan pembelian kardus bekas secara besar-besaran dibutuhkan permodalan yang cukup dan strategi pemasaran yang khusus dikarenakan untuk mendapatkan kardus bekas pelaku usaha akan mengeluarkan biaya yang besar terutama pada biaya transportasi, sementara untuk menutupi kerugian atas pembelian bahan baku yang tinggi pelaku usaha harus menjual dengan harga yang relatif tinggi.
- 8.14. Bahwa apabila *corrugated box* yang sudah jadi tidak terjual, maka pelaku usaha akan mengalami kerugian dikarenakan sifat dari *corrugated box* adalah mudah rusak dan membutuhkan tempat penyimpanan yang besar sehingga pelaku usaha tidak dapat menyimpan *corrugated box* terlalu lama.
- 8.15. Bahwa dengan pangsa pasar yang dimiliki oleh PT Primacorr Mandiri, belum dapat melakukan tindakan tersebut karena kapasitas produksi dan pemasarannya masih relatif kecil.
- 8.16. Bahwa berdasarkan informasi dari Perhimpunan Industri Corrugated Containers Cardboard Indonesia, kapasitas produksi yang dimiliki PT Primacorr Mandiri dan PT Indoris Printingdo tergolong kecil sehingga dianggap tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap industri *corrugated box* di Indonesia.
- 8.17. Bahwa industri *corrugated box* di Indonesia masih dipengaruhi oleh dominasi perusahaan kertas kelompok usaha Sinar Mas yang memiliki kegiatan usaha kertas terintegrasi yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.
- 8.18. Bahwa dengan efisiensi biaya dari proses integrasi tersebut, kelompok usaha Sinar Mas yang mampu menjadi *market leader* di industri *corrugated box* di Indonesia.

## **IX. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan analisis-*analisis* tersebut Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd bukan merupakan pengambilalihan saham perusahaan dalam satu pasar yang terintegrasi.
- 9.2. Bahwa pasar yang terintegrasi dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co Ltd adalah kegiatan usaha *offset printing* dengan produksi *corrugated box*.
- 9.3. Bahwa dengan memperhatikan pangsa pasar yang dimiliki oleh kelompok usaha Siam Cement di Indonesia, Komisi menyimpulkan pengambilalihan

saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co Ltd tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- 9.4. Bahwa meskipun demikian, apabila di kemudian hari terdapat perilaku praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kelompok usaha Siam Cement maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan PT Indoris Printingdo oleh Thai Containers Group Co. Ltd

Jakarta, 3 Mei 2016

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,**

ttd

**MUHAMMAD SYARKAWI RAUF**